


## TANTANGAN MENEGAKKAN ETIKA JURNALISME

Ditinjau oleh Djoko Waluyo.\*)



Penulis	: Wibowo, Wahyu
Judul buku	: Menuju Jurnalisme Beretika, Peran Bahasa, Bisnis dan Politik di Era Mondial
Penerbit	: Jakarta : Penerbit Buku Kompas
Tahun	: 2009
Halaman	: 224 + indeks

Wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya memerlukan kondisi sosial yang bebas. Artinya tugas jurnalistik wartawan sangat dipengaruhi oleh kondisi kebebasan pers. Kebebasan pers yang sehat dapat mendorong menuju pada tatanan masyarakat yang demokratis. Prasyarat tumbuhnya suatu negara demokrasi, diantaranya adanya prakondisi kebebasan pers yang luas dalam masyarakat dan negara tersebut.

Namun dalam realitas sosial dan politik, kebebasan pers tidak demikian mudah dikondisikan. Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, masih banyak wartawan di berbagai negara yang mendapat tekanan politik dari penguasa setempat, seperti di negara-negara komunis atau dibawah penguasa militer Myanmar. Atau sebaliknya tekanan dari pemilik media dapat memaksa wartawan menyajikan laporan jurnalistik yang kurang memperhatikan kebutuhan informasi bagi masyarakat. Media hanya cenderung menyajikan informasi yang dikehendaki pasar. Dan di negara kita, kebebasan pers masih harus di perjuangkan oleh wartawan dan komunitasnya secara bersama-sama.

Dari perspektif teoritik, pelaksanaan kebebasan pers dalam suatu sistem media, termasuk pers, di suatu negara dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor : (a) tipe kepemilikan; (b) tipe pengawasan; (c) sumber operasi; (d) pengaturan modal dan pendapatan; (e) kompleksitas birokrasi media; (f) tujuan yang diterima; (g) pesan-pesan; dan (h) tipe isi. (Mowlana, 1993:40). Kebebasan pers yang harus dikondisikan oleh masyarakat, berkaitan dengan tipe pengawasan yang dilakukan negara atau penguasa terhadap media. Penguasa membentuk sistem media yang dapat diawasi, bahkan diintervensi untuk menunjang kepentingan penguasa. Dimana dalam proses penyajian beritanya seringkali melanggar etika jurnalisme. Demikian pula dengan iklan yang diterima media, merupakan bentuk pengaturan media melalui pendapatan media. Iklan rokok yang sebenarnya dilarang untuk dimuat dalam media, bila termuat maka dapat dikatakan juga melanggar etika jurnalisme. Dari perspektif teoritik tadi, maka menjadi tantangan bagi media termasuk wartawan untuk menegakkan etika jurnalisme yang adil dan memenuhi kebutuhan publik.

## **Paparan Isi Buku**

Pembahasan buku ini difokuskan pada tantangan yang dihadapi wartawan Indonesia pada abad ke-21, yang dalam perspektif kritis, tantangan itu dapat dimuarakan pada dialektika dikotomis antara idealisme wartawan dan praktik institusionalisme pers. Isi buku terdiri dari 5 bagian atau bab. Bagian I bertajuk Kebebasan Eksistensial dan Tindak Tutur Komunikasi. Bagian II membahas tentang Tanggung Jawab Etis dan Lokusi Wartawan. Kemudian dalam bagian III mengupas mengenai Suara Hati, Norma, dan Ilokusi Wartawan. Pada bagian IV membahas Hak dan Kewajiban di Balik Perlokusi Wartawan. Dan bagian V yang merupakan bagian terakhir menyoroti pemberdayaan dengan judul Peneguhan Etika Pers Nasional. Fokus bahasan dari buku ini lebih banyak pada aspek idealisme dari bentuk etika jurnalisisme wartawan yang harus terus dijunjung tinggi selama menjadi jurnalis. Padahal perubahan sosial dan perkembangan teknologi komunikasi telah maju dengan pesat sehingga juga memunculkan tantangannya dari upaya menegakkan etika jurnalisisme. Dalam konteks ini, kebebasan pers hendaknya dimaknai sebagai kebebasan yang eksistensial, yaitu kemampuan wartawan untuk menentukan dirinya sendiri, yang diandaikan harus bersifat positif, bukan kebebasan yang dimaknai sebagai bebas menerbitkan surat kabar (hlm.7).

## **Tonggak Kebebasan Pers**

Dari perspektif sejarah, perjuangan politik untuk memperoleh kebebasan pers telah dimulai oleh Amerika Serikat sejak mencapai kemerdekaannya. Di Amerika Serikat, Amandemen Pertama Konstitusi menjamin kebebasan pers yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Kongres tidak boleh membuat undang-undang yang akan mengurangi kebebasan berbicara atau pers" (Blake dan Haroldsen, 2005:125). Kebebasan pers bisa hidup bukan saja karena ia dikodifikasi menjadi hukum. Ia hidup dan berkembang karena rakyat Amerika menghargainya. Mereka menghargai kebebasan pers karena pers yang bebas memegang peranan besar dalam pembentukan bangsa dan mengangkat bangsa ini ke posisinya sebagai pemimpin dunia dalam demokrasi dan hak asasi manusia (Lorne W.Craner,2006:2). Dengan demikian, landasan filosofis dan hukum dari kebebasan pers bertumpu pada Amandemen Pertama (The First Amandemen) dan Piagam Hak-hak Asasi Manusia (Declaration of Human Right). Pandangan masyarakat Amerika amat kuat bahwa hak pers untuk secara bebas menerbitkan, mengemukakan pendapat, mengkritik dan memberikan informasi adalah prinsip dasar demokrasi Amerika. Disini wartawan sebagai bagian penting dalam sistem media harus mempunyai profesionalisme yang terlatih untuk meliput berita secara obyektif dan adil.

Perjuangan untuk menegakkan kebebasan pers hingga kini masih terus diupayakan. Bahkan pemikiran kebebasan masih menjadi satu elemen yang paling meresap dalam pemikiran moderen, baik dalam kesadaran sosial dan konseptualisasi para ahli kemanusiaan,

masyarakat dan dunia; bersamaan dengan ajaran fundamental lain seperti misalnya pembangunan dan demokrasi. Dokumen mengenai kebebasan pers, dewasa ini terus dilanjutkan dalam komunitas internasional, yaitu dalam Konstitusi Unesco di tahun 1945, dan The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Lebih dari itu juga perlu disebutkan Deklarasi Millenium di tahun 2000. Semua dokumen ini memperkenalkan ide kebebasan media yang cukup bernuansa dan jauh dari dugaan absolutisme yang mendapat dukungan secara konvensional terutama dari pemilik-pemilik media komersial. Kebebasan diartikan absennya kontrol negara, termasuk aturan hukum lainnya serta perlindungan tentang sensor. Hukum internasional tidak mendukung dugaan tentang kebebasan negatif; apa yang disarankan sebagai gantinya yaitu kebebasan positif, di mana kebebasan bukan merupakan akhir dari produk yang harus dilindungi tetapi lebih memiliki arti untuk memastikan tujuan-tujuan lainnya yaitu kebebasan dan demokrasi.

Di Indonesia, kebebasan pers yang dikembangkan saat ini adalah kebebasan pers dalam konteks pembangunan demokrasi yang sehat. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin. Pasal 28 menyatakan: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Kemudian lebih jauh dalam Amandemen UUD 1945 tentang pasal 28F: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Selanjutnya konsideran menyatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Media dan wartawan sangat diperlukan perannya untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis. Prasyarat tumbuhnya suatu negara demokrasi, diantaranya adanya kondisi kebebasan pers yang luas dalam masyarakat dan negara tersebut. Serta terdapat ruang publik yang terbuka dalam media yang bebas. Transparansi dalam dunia global yang demokratis, media dituntut juga berperan sebagai forum publik untuk lebih banyak memberitakan kepentingan publik, kritik dan juga menyalurkan aspirasi publik. Jurgen Habermas telah mensyaratkan bahwa kehidupan demokrasi akan berkembang sehat dan adil bila media juga berperan menyediakan ruang publik dan pembentukan masyarakat sipil yang kuat. Dengan demikian media yang demikian dapat menganut paradigma media

ruang publik atau media yang berorientasi pada kepentingan publik. Untuk membekali wartawan agar berorientasi dengan bekerja dalam media berparadigma ruang publik, tentunya amatlah pelik. Banyak tantangan dan kondisi obyektif lingkungan yang mulai berubah. Kemajuan yang pesat dari teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan wartawan bekerja dengan cepat dan berorientasi pada pasar khalayak. Media dalam mengemas berita dan informasinya telah menjadi komoditas komersial. Tuntutan khalayak biasanya menjadi dasar untuk media bergeser menjadi media komersial, yang memenuhi tuntutan pasar.

Era Reformasi dalam catatan Dewan Pers merupakan bagian penting sebagai masa transisi untuk mengantarkan ke dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun perilaku dan persepsi wartawan maupun komunitas wartawan yang banyak tumbuh dalam era Reformasi membuka peluang untuk dikaji lebih lanjut kaitan wartawan dalam bersikap dan berperilaku dalam pelaksanaan kebebasan pers. Dalam berbagai periodikal zaman, wartawan dan media masih terus memperjuangkan kebebasan pers, sebagai "freedom from" belum sebagai "freedom for", atau kebebasan untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi masih dalam perspektif, kebebasan dari tekanan politik penguasa, dan variabel yang telah diidentifikasi oleh Mawlana (1996) diantaranya faktor pemilik media, maupun iklan. Faktor-faktor itu penting yang nampaknya kuat mempengaruhi kebebasan pers dipandang dari perspektif pasar. Bila sampai sekarang banyak pandangan hanya melihat media dari perspektif idealisme menjunjung tinggi kebebasan pers, namun dalam realitasnya tidaklah cukup komprehensif pandangan yang dimunculkan. Posisi media dewasa ini telah berada dipersimpangan jalan antara perspektif idealisme dihadapkan dengan perspektif liberal. Mengingat media sudah memasuki era industri informasi global, tidak terkecuali kondisi ini juga melanda media-media di Indonesia. Dalam perspektif idealisme media, maka media juga dituntut untuk berfungsi sebagai ruang publik (public sphere) sesuai gagasan Jurgen Habermas. Dalam konteks studi ini, bagaimana orientasi wartawan merealisasikan pelbagai liputan dan pemberitaan media dalam lingkup menjunjung tinggi kebebasan pers. Apakah pada era Reformasi komunitas wartawan dapat berperan dengan mematuhi norma dan nilai-nilai kebebasan pers? Padahal dalam era Reformasi telah terbuka peluang bahwa tidak ada regulasi terhadap media sehingga kebebasan pers dipandang dapat direalisasikan dengan sebeb-bebasnya oleh media, terutama wartawan.

Wartawan memang memerlukan kondisi kebebasan pers untuk menjalankan fungsi jurnalisme, namun jika pers tidak dikelola oleh wartawan yang mempunyai orientasi komersial, pada hakikatnya sudah menjadikan media sebagai instrumen untuk membela kepentingan pemilik modal maupun iklan. Kepentingan komersial akan mengikis habis dimensi publik bagi media. Bahkan kepentingan publik dapat dieksploitasi dalam konteks komersial.

Jurnalisme beretika akan mengembalikan posisi dan peran media sebagai media yang mengutamakan kepentingan publik. Semangat maupun ruh media, sejak diterbitkannya media dalam sejarahnya, adalah untuk membela kepentingan umum atau publik, tidak semata-mata untuk kepentingan dagang atau komersial. Jurnalisme beretika bertumpu pada kode etik jurnalistik serta UU yang mengatur Pers yaitu UU Nomor 40/1999, yang menegaskan bahwa etika pers nasional bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 (hlm.155). Untuk lebih memahami jalan pikiran dan filosofis jurnalisme beretika dapat dibantu dengan konsep 'pers Pancasila' yang dicanangkan Dewan Pers dalam Sidang Pleno tahun 1984 di Solo, memutuskan bahwa pers nasional adalah Pers Pancasila dalam arti pers yang orientasi dan perilakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Diputuskan juga bahwa Pers Pancasila adalah Pers Pembangunan dalam arti mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam membangun berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejak itu, pers nasional atau media di Indonesia telah berupaya menyuarakan hati nuraninya mengingat praktik ideologisasi dan institusionalisme pers yang sejak lama menderanya. Suara hati nuraninya ini dengan menyebut diri sebagai pers Pancasila, dari perspektif etika dapat dipahami sebagai kesadaran etis wartawan terhadap adanya nilai-nilai etis bangsa, yakni Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam masa Orde Baru, praktik pers Pancasila bergerak sebagai sarana propaganda penguasa serta bermain dalam tutur komunikasi yang kurang efektif. Bahasa media yang dipakai seringkali membingungkan pembaca, atau dalam perspektif tertentu terjadi penghalusan bahasa yang tidak jelas. Hingga memasuki era Reformasi, praktik pers Pancasila makin surut, bahkan dewasa ini cenderung berkiblat sebagai media liberal.

Dari makin bergesernya orientasi media ke arah media liberal, maka dapat dikatakan sudah jauh menyimpang dari cita-cita pers Pancasila. Dengan demikian harus ada gerakan merevitalisasi pers Pancasila secara kritis dan membumi, dengan merujuk pada suatu nilai yang hidup di dalam masyarakat bangsanya sendiri (hlm179). Dari deskripsi perkembangan dan perjalanan media di Indonesia, maka melaksanakan atau memakai konsep jurnalisme beretika pada masa Reformasi ini, banyak menghadapi tantangan riil yang makin kompleks. Namun demikian, kondisi demikian harus dapat diatasi secara evolusioner oleh seluruh komponen media dan wartawan, termasuk komunitas jurnalis yang makin tumbuh dalam masyarakat untuk berupaya membentuk kondisi media yang memaknai jurnalisme beretika yang relevan dan membumi dengan nilai-nilai semangat hidup zamannya.\*\*\*

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Blake. Reed H dan Edwin O. Haroldsen (2005). *Taksonomi Konsep Komunikasi*. Surabaya: Papyrus.

- Craner, Lorne W. "Mewujudkan Media Yang Bebas dan Bertanggungjawab: Suatu Bagian Integral Kebijakan Luar Negeri AS", dalam *Mencari Media Yang Bebas dan Bertanggungjawab*. Jakarta: ISAI dan Kedutaan Besar AS.2006.
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel, *Sembilan Elemen Jurnalisme*,terjemahan Yusi A.Pareanom. Jakarta: Yayasan Pantau,2006.
- Mowlana,Hamid. "*Perbandingan Sistem Media*" dalam *Komunikasi Internasional* oleh Dedy Djamaluddin Malik, Jalaluddin Rakhmat dan M.Shoelhi (eds). Bandung: LP3K dan Remaja Rosdakarya,1993.Halaman 37-65.
- Rahayu (Ed), *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat kabar di Indonesia*. Jakarta: PKMBP-Dewan Pers dan Depkominfo,2006.
- Ruswandi, Awang, dalam artikel berjudul "Menakar Kadar Kebebasan Pers Indonesia 1998-2003" (*Mediator*, Vol.5 No.2, 2004),
- Stevenson, Robert L. "Freedom of the Press Around the World" ,dalam John C.Merrill. (Ed). *Global Journalism-Survey of International Communication*. Third Ed. White Plains,N.Y.: Longman, hal.63-67.

#### **Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

\*) Djoko Waluyo adalah Peneliti Madya Bidang Studi Komunikasi dan Media pada Puslitbang Aptel-SKDI, Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta.Dapat dihubungi melalui email:djoko\_waluyo26@yahoo.com.